



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1377 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan kesehatan bakal pasangan calon dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor YR.01.02/A/46025/2023 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum menerima 3 (tiga) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;

c. bahwa berdasarkan hasil survei Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan

Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

Andi Krisna

HASYIM ASY'ARI